



**PEMERINTAH DESA SUKOREJO  
KECAMATAN GANDUSARI  
KABUPATEN TRENGGALEK**

**PERATURAN DESA**

**NOMOR 11 TAHUN 2019**

**TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA SUKOREJO  
TAHUN ANGGARAN 2020**



**KEPALA DESA SUKOREJO  
KABUPATEN TRENGGALEK  
DESA SUKOREJO**

**PERATURAN DESA SUKOREJO  
NOMOR 11 TAHUN 2019  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUKOREJO  
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA SUKOREJO

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perlu menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang merupakan *pelaksanaan* dari RKPDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Sukorejo tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (lembaran Negara tahun 2019 nomor 41) ;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Terib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Berita Negara Tahun 2018 Nomor 611 );
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 8 );
9. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 05 Tahun 2016 Pembentukan Produk Hukum Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 56 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa, (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 57 );
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penetapan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 9 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
13. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa ( Berita daerah tahun 2018 nomor 19 )
14. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya dalam Mendukung Musyawarah Rancangan Pembangunan ( Berita daerah tahun 2019 nomor 01);

15. Peraturan Bupati Kabupaten Trenggalek Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Kawasan Pedesaan (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 7 );
16. Peraturan Bupati Kabupaten Trenggalek Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penjabaran Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 50 );
17. Peraturan Desa Sukorejo Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
18. Peraturan Desa Sukorejo Nomor 2 Tahun 2019 Tetang RPJMDes tahun 2019 – 2025;
19. Peraturan Desa Sukorejo Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sukorejo Tahun 2020;
20. Peraturan Desa Sukorejo Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Kepada Badan Usaha Milik Desa Sukorejo Tahun 2020.

Dengan Kesepakatan Bersama  
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKOREJO  
 Dan  
 KEPALA DESA SUKOREJO  
 MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN  
 DAN BELANJA DESA SUKOREJO TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukorejo Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.211.084.000,00
2. Belanja Desa	Rp	2.151.084.000,00
<b>Surplus/Defisit</b>	<b>Rp</b>	<b>60.000.000,00</b>
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	60.000.000,00
<b>Selisih Pembiayaan (a-b)</b>	<b>Rp</b>	<b>- 60.000.000,00</b>
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

## Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

## Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

## Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan berskala lokal desa.

## Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sukorejo.

Ditetapkan di : Sukorejo  
Pada tanggal : 30 Desember 2019  
KEPALA DESA,

**MOHAMMAD NURHUDA**

Diundangkan di : Desa Sukorejo  
Pada tanggal : 30 Desember 2019  
SEKRETARIS DESA

**MUROSIT**

LEMBARAN DESA SUKOREJO NOMOR 11 TAHUN 2019